

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana merupakan sistem terpadu (*Integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap kewenangan yang diberi undang-undang kepada masing-masing.¹ Tahap kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk menjalankan proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*).

Proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) adalah elemen yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia dikarenakan proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Menurut sistem yang dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) adalah tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) atau tahap pelaksanaan pembedaan.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hlm 90

Proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) memiliki fungsi untuk menjalankan rangkaian peraturan-peraturan dalam hukum acara pidana untuk :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim. Dan
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil itu.²

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya atau yang setidaknya mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.³

Didalam membuktikan suatu kesalahan dari pelaku tindak pidana untuk mencari kebenaran materiil salah satu tahap yang sangat penting adalah tahap penyidikan. Pentingnya proses penyidikan dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil adalah dikarenakan segala tindakan penyidik dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang nantinya akan digunakan dan dibuktikan didalam proses pembuktian di persidangan yang dapat dijadikan majelis hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Didalam membuktikan suatu perkara pidana untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana bersalah atau tidak, sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hal ini diatur didalam Pasal 183

² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 5

³ *Ibid*

KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Alat bukti dalam proses pembuktian sangat dibutuhkan karena dengan adanya alat bukti yang sah merupakan tolak ukur dari majelis hakim untuk melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Seringkali penyidik dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kendala untuk mendapatkan minimum dua alat bukti sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Salah satu yang menarik untuk dicermati adalah apabila pelaku atau saksi dalam memberikan keterangannya selalu berubah-ubah atau inkonsisten sehingga menyulitkan penegak hukum dalam menemukan titik terang suatu perkara. Hal inilah yang menyebabkan penyidik memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membantu proses penyidikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari mempunyai dampak positif dan tentunya juga dampak negatif. Salah satu dampak positif disini adalah dapat membantu mengatasi segala tindak kejahatan, dimana penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membantu proses penyidikan yaitu dalam laboratorium forensik disebut dengan *Scientific Crime Investigation* (SCI). SCI adalah penyelidikan/penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan secara ilmiah yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu baik ilmu murni maupun terapan hingga dikenal sebagai ilmu forensik.

Salah satu ilmu forensik yang digunakan penyidik untuk mengatasi keterangan saksi/tersangka yang tidak konsisten yaitu dengan meminta bantuan ahli untuk memeriksa tersangka/saksi dengan menggunakan *Polygraph* (deteksi kebohongan) untuk membantu menemukan suatu titik terang dalam penyelesaian perkara pidana. Dimana cara kerja *Polygraph* adalah dengan melihat detak jantung, denyut nadi, serta perubahan fisik. Apabila orang yang sedang diperiksa mengatakan sesuatu yang benar, detak jantung dan denyut nadi akan berjalan secara normal. Namun, apabila yang bersangkutan berbohong, maka akan ada perubahan fisik dari detak jantung atau denyut nadi.⁴

Polygraph (deteksi kebohongan) merupakan bagian dari Fisika Forensik dalam Laboratorium Forensik Republik Indonesia dimana Pasal 1 angka 8

⁴ George W. Maschke and Gino J. Scalabrini, *The Lie Behind the Lie Detector*, The National Academies Press, Washington DC, hlm 19

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2009) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan bidang fisika forensik yaitu *“pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisika sebagai metode/instrumen utamanya*

Polygraph (deteksi kebohongan) digunakan untuk memeriksa saksi/tersangka di tingkat penyelidikan maupun penyidikan dimana hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) nantinya akan dilampirkan di berkas perkara untuk dilimpahkan ke penuntut umum, dimana jika diperlukan penuntut umum akan menunjukkan hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) di persidangan.

Dalam proses peradilan pidana sudah sering digunakan *Polygraph* (deteksi kebohongan) untuk kebutuhan pembuktian diantaranya yaitu :

1. Kasus Wardiaman Zebua alias Ardin yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan terhadap anak atas nama Dian Milenia Trisna Afiefa. Berdasarkan hasil pemeriksaan *Polygraph* sehubungan dengan kasus tersebut dengan Nomor Lab : 226/FDF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Nurkolis, ST. SH dan Aji Fibrianto Arrosyid, ST selaku Pemeriksa dengan Subyek yang

diperiksa atas nama Wardiaman Zebua menyatakan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulannya tersangka tidak mengakui perbuatannya dan hasil pemeriksaan *Polygraph* menunjukkan jawaban tersangka terindikasi berbohong (*Deception Indicated*).

2. Pada kasus pembunuhan Engeline dimana dilakukan pemeriksaan menggunakan *Polygraph* (deteksi kebohongan) terhadap tiga terperiksa yaitu Agustay Handa May, Andika Andakonda dan Margriet Christine Megawe yang pada saat itu status ketiga terperiksa masih menjadi saksi. berkaitan dengan hasil pemeriksaan Ahli Ir. Lukas Budi Santoso sebagai pemeriksa (*Examiner*) menjelaskan bahwa hasil dari ketiga terperiksa berbeda-beda yaitu :
 - a. hasil pemeriksaan *Polygraph* (Alat Pendeteksi Kebohongan) terhadap tersangka Margriet dalam kasus pembunuhan Engeline tidak dapat dievaluasi hasilnya. **Ahli. Ir. LUKAS BUDI SANTOSO, M.** yang memeriksa tersangka margriet pada saat penyidikan menjelaskan bahwa ketika diajukan pertanyaan yang relevan terhadap Margriet yaitu “*apakah saudara membunuh Engeline*” dijawab “*tidak*” hasilnya tidak bisa dianalisa jujur atau tidak, tidak bisa dianalisa karena membandingkan pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan control grafik kacau dan tidak bisa ditentukan.
 - b. Hasil pemeriksaan terhadap Andika Anakonda yang juga diperiksa oleh penyidik menggunakan *Polygraph* dimana Andika Anakonda diberikan pertanyaan yang relevan “*apakah anda terlibat*

merencanakan pembunuhan Engeline?” jawabannya tidak maka analisisnya berbohong.

- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Agustay Handa May, dapat disimpulkan bahwa subyek Agustay Handa May dalam menjawab pertanyaan yang relevan “kasus pembunuhan Engeline, apakah kamu membunuh Engeline?”, kemudian subyek Agustay Handa May menjawab tidak, hal tersebut menunjukkan bahwa subyek Agustay Handa May terindikasi Tidak Berbohong (*No Deception Indicated*)

Akan tetapi metode pemeriksaan saksi/tersangka dengan menggunakan *Polygraph* (deteksi kebohongan) tidak luput dari pro dan kontra terkait dengan bisa tidaknya hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) dijadikan alat bukti yang mana permasalahannya adalah terkait dengan akurasi hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan). disatu sisi menurut ahli dalam putusan nomor 175/Pid.B/2016/PN.BTM hasil pemeriksaan *Polygraph* dinilai tingkat keakuratannya 90% yang mengacu pada APA (*American Polygraph Assosiation*). akan tetapi disisi lain yang masih banyak ahli yang meragukan kebenarannya dikarenakan *Polygraph* (deteksi kebohongan) hanya mendeteksi kebohongan lewat perubahan fisiologis tubuh melalui detak jantung, pernafasan maupun denyut nadi.

Menurut Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyatakan bahwa :

Beberapa kendala yang mengganggu akurasi hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) adalah jika yang bersangkutan berada

dalam kondisi *nervous* (gugup), *stress*, lelah atau sakit. Selain itu kondisi dimana sebetulnya yang bersangkutan juga sudah sangat terlatih menghadapi uji kebohongan, sehingga mampu menghandle pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dengan begitu hasil dari alat uji kebohongan ini bisa saja menampilkan suatu pola yang tidak menunjukkan kalau orang tersebut berbohong.⁵

Pendapat ahli terkait ketidakakuratan hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) tidak hanya berdasarkan teori saja akan tetapi pada kasus yang sebenarnya keakurasian hasil pemeriksaan *Polygraph* (alat pendeteksi kebohongan) menjadi suatu permasalahan yaitu dalam pemeriksaan terhadap Margriet Christhine Megawe yang hasilnya tidak bisa dianalisa jujur atau tidak dan di kasus yang sama terjadi pada pemeriksaan terhadap Andika Anakonda dimana hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) menunjukkan Andika Anakonda terlibat akan tetapi pada kenyataannya Andika Anakonda tidak terlibat hal ini bisa diketahui dalam Pledoi, Memori Banding dan Memori Kasasi Penasihat Hukum Margriet Christine Megawe yang menyatakan bahwa:

Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan Lie Detector dalam perkara ini tidak dapat dijadikan dasar penilaian dan agar dikesampingkan karena tingkat keakuratannya sangat rendah. Hal ini terbukti dari *hasil Lie Detector* pada diri Andika Anakonda khusus tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Engeline menurut hasil *polygraph* menunjukkan bahwa Andika Anakonda terlibat, tapi faktanya pada saat ini yang bersangkutan tidak terlibat sehingga terbukti apabila metode tersebut tidak akurat dan tidak dapat dijadikan acuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Psikolog Forensik Reza Indragiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan alat *lie detector* sudah ditinggalkan di dunia internasional dan tidak ada satupun lembaga peradilan di Amerika termasuk Mahkamah Agung Amerika yang memperbolehkan hasil *lie detector* sebagai bukti, selain itu *lie detector* hanya memberikan gambaran kondisi psikologis manusia dan bukan untuk mengetes kebohongan manusia sehingga penggunaan *lie detector* sebaiknya dikesampingkan dalam pembuktian persidangan”

⁵ Alfi Renata S.H, *Alat Uji Kebohongan*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 07 Januari 2018 Pukul 11.31 WIB

Seperti yang diketahui, bahwasanya hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana minimal harus terdapat dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Keyakinan hakim, dimana keyakinan hakim tentunya harus diperoleh dari ketentuan minimum dua alat bukti tersebut. Keyakinan hakim disini sangat penting dikarenakan tanpa adanya keyakinan hakim terdakwa tidak bisa diputus bersalah. Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yang artinya dalam hal terdapat keragu-raguan dalam menjatuhkan putusan, hakim harus membebaskan terdakwa.

Keyakinan hakim sangat menentukan dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak. Dimana pedoman yang harus diperhatikan hakim dalam keyakinannya untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan adalah berdasarkan alat bukti limitatif sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, berdasarkan alat bukti yang sah yang memenuhi syarat formal dan materil serta berdasarkan minimum pembuktian yaitu minimal dua alat bukti yang sah dengan ketentuan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya harus saling bersesuaian atau tidak saling bertentangan.

Kemudian dari penjelasan tersebut penggunaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) untuk kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan pidana terbukti masih diragukan kebenarannya, padahal dalam memutuskan suatu perkara keyakinan hakim sangat penting dan tidak boleh timbul keraguan dan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang, Banding* ,

Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa “*acuan penerapan tingkat standar kesalahan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang tidak meragukan*”⁶ dimana dari pendapat tersebut diketahui bahwa dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan hakim harus mendasarkannya atas alat bukti yang tidak meragukan atau tidak diragukan kebenarannya dikarenakan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atau sebaliknya adalah berdasarkan alat bukti yang tidak meragukan. Yang dimaksud dengan alat bukti yang meragukan disini adalah didalam suatu pembuktian perkara pidana memang benar sudah memenuhi batas minimum alat bukti akan tetapi terdapat cacat materiil dalam alat bukti tersebut. Dimana jika terjadi hal demikian hakim kurang beralasan jika meletakkan keyakinan diatasnya.⁷

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang Penggunaan *Polygraph* atau alat pendeteksi kebohongan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan *Polygraph* (Deteksi Kebohongan) Sebagai Alat Bukti Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia.”**

⁶ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 343

⁷ *Ibid*, hlm 343

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan *Polygraph* (Deteksi Kebohongan) Dapat Dijadikan Alat Bukti Yang Sah Sebagai Dasar Keyakinan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan hasil pemeriksaan *polygraph* (deteksi kebohongan) sebagai alat bukti yang sah yang bisa dijadikan dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum acara pidana. Dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan *Polygraph* atau alat pendeteksi kebohongan dalam proses peradilan pidana serta penggunaan hasil pemeriksaannya sebagai alat bukti.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan/atau panduan bagi para penegak hukum, khususnya Penyidik dalam

menggunakan *Polygraph* (deteksi kebohongan) dalam memeriksa saksi/tersangka. Dan majelis hakim dalam menjadikan hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) sebagai salah satu dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber baik cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh penulis, belum pernah ada penelitian maupun penulisan hukum yang berjudul: “ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN *POLYGRAPH* (DETEKSI KEBOHONGAN) SEBAGAI ALAT BUKTI DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA”. Namun, Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan karena membahas tentang alat pendeteksi kebohongan (*Polygraph*). Penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut

1. Judul Skripsi “Akurasi Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama” Oleh Asep Ridwan Murtado Illah Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi ini membahas tentang penggunaan *Polygraph* sebagai alat bantu pembuktian menurut perspektif hukum acara peradilan agama yang akurasinya dinilai akurat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang Analisis terkait Laporan Hasil Pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) yang bisa dijadikan alat bukti yang sah sebagai dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.

2. Judul Skripsi “Penggunaan *Lie Detector* Pada Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Udin Wartawan Harian Bernas) Oleh Muhammad Ikhwan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab digunakannya *Lie Detector* pada pemeriksaan perkara pidana dalam kasus udin. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang Analisis terkait Laporan Hasil Pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) yang bisa dijadikan alat bukti yang sah sebagai dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.
3. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Mengenai Penggunaan Alat Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Pada Proses Pengadilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Oleh Hendra Sinuhaji Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Skripsi ini membahas tentang penggunaan *Lie Detector* yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis Analisis terkait Laporan Hasil Pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) yang bisa dijadikan alat bukti yang sah sebagai dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Artinya, metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum melalui peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dimana dalam penelitian ini terdapat kekosongan hukum terkait dengan alat bukti laporan hasil pemeriksaan *Polygraph* (Deteksi Kebohongan) sehingga pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum akan tetapi lebih ke konsep hukum berdasarkan asas-asas, doktrin atau pendapat para ahli.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepastakaan. Penelitian kepastakaan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 141

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku literatur, artikel-artikel, dari media cetak maupun elektronik, jurnal, ataupun seminar-seminar yang berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia dan beberapa wawancara terhadap kalangan praktisi sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : Kamus, Ensiklopedia, Indeks komulatif, Kamus hukum , Dan lain sebagainya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan ini adalah perspektif analitis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu.¹⁰ Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid* 41

Peneliti melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori maupun doktrin untuk dijadikan landasan atau pisau analisis. Sehingga menemukan jawaban terkait dengan masalah penggunaan hasil pemeriksaan *Polygraph* (deteksi kebohongan) sebagai alat bukti ditinjau dari hukum pembuktian perkara pidana di Indonesia.